

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) MENGENAI PELAKSANAAN RENCANA K3 DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3 DI PT. PLN PERSERO

Layla Hanum Batubara¹, Susilawati²

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail : layla.hanum24@gmail.com

Abstrak

Sistem Manajemen K3 merupakan proses pengelolaan K3 yang dipadukan dalam suatu sistem manajemen yang utuh mulai dari tahapan perencanaan, penerapan, pengukuran, dan pengawasan. International Labour Organization (ILO) menilai penerapan SMK3 di Indonesia kurang memuaskan dan menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat dua terendah di dunia dalam penerapan K3. **Tujuan :** Adapun tujuan dari studi literature ini adalah untuk menganalisis dari penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan rencana K3 dan peningkatan kinerja SMK3 di PT. PLN (Persero). **Metode penelitian :** Penelitian ini menggunakan metode studi literature review dan bersifat kualitatif. Penelusuran literature menggunakan database berupa data sekunder dari artikel/jurnal ilmiah dengan web menggunakan Google Scholar, atau website artikel resmi. **Hasil :** a). Pelaksanaan Rencana K3, sebagian perusahaan sudah menerapkan perencanaan K3 dengan baik tetapi masih ada yang tidak sadar akan penggunaan APD aturan yang dianjurkan. b). Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 sudah menerapkan tinjauan ulang secara teratur dilakukan dalam bentuk rapat selama 1 tahun sekali agar tetap maksimal peningkatan kinerja SMK3 di PT. PLN (Persero). **Kesimpulan:** Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) dilaksanakan dengan baik dan mengikuti Standard Operation Procedure (SOP). Namun, ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya karena kurangnya perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Perbaikan dan penyempurnaan sistem diperlukan untuk menjamin keberlangsungan sistem K3.

Kata Kunci : *Penerapan, SMK3, PT.PLN (Persero)*

Abstract

K3 Management System is a K3 management process that is integrated into a complete management system starting from the stages of planning, implementation, measurement, and supervision. The International Labour Organization (ILO) considers the implementation of SMK3 in Indonesia unsatisfactory and states that Indonesia is ranked second lowest in the world in the application of K3. **The purpose** of this literature study is to analyze from previous research on the implementation of the K3 plan and the improvement of SMK3 performance at PT. PLN (Persero). **Research method** This research uses literature review study methods and is qualitative. Literature search using a database in the form of secondary data from scientific articles / journals with the web using Google Scholar, or official article websites. **Results** a). Implementation of the K3 Plan, some companies have implemented K3 planning well but there are still those who are not aware of the use of PPE recommended rules. b). Review and Performance Improvement SMK3 has implemented regular review carried out in the form of meetings for 1 year in order to maintain maximum performance improvement of SMK3 at PT. PLN (Persero). **Conclusion** The Occupational Health and Safety Management System (SMK3) at PT PLN (Persero) is well implemented and follows the Standard Operation Procedure (SOP). However, there are some shortcomings in its implementation due to lack of proper planning and execution. System improvements and improvements are needed to ensure the continuity of the K3 system.

Key words: *Application, SMK3, PT. PLN (Persero)*

PENDAHULUAN

Penerapan K3 diperusahaan sesungguhnya merupakan suatu kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah dalam rangka perdagangan bebas (Free Trade Barrier) yang menuntut kepedulian terhadap sistem manajemen mutu, sertifikasi produk dan sistem manajemen k3. Bahkan kini, pengelolaan K3 dengan penerapan SMK3 sudah menjadi prasyarat dalam ISO (International Standart Organization) 9000:2000.

Sistem Manajemen K3 merupakan proses pengelolaan K3 yang dipadukan dalam suatu sistem manajemen yang utuh mulai dari tahapan perencanaan, penerapan, pengukuran, dan pengawasan. International Labour Organization (ILO) menilai penerapan SMK3 di Indonesia kurang memuaskan dan menyebutkan bahwa indonesia berada di peringkat dua terendah di dunia dalam penerapan K3. Tujuan dan sasaran dari SMK3 ini adalah terciptanya sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja yang melibatkan pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Mengingat sangat pentingnya SMK3 ini, hendaknya setiap komponen individu/pekerja di PT PLN Perseo ikut secara aktif dalam pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Sehingga akan tercapai suatu sistem dengan tingkat keberhasilan yang maksimal serta terpenuhinya target kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan". Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)".

Pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di perusahaan sangat perlu dilaksanakan untuk masalah perlindungan pekerja lapangan untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan harus dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Kemudian tenaga kerja harus selalu menggunakan seragam atau atribut perusahaan, agar mudah dikenali. Pekerja lapangan harus selalu menggunakan alat kerja dan alat pengaman diri yang telah ditetapkan bertugas di

lapangan. Sehingga pekerja lapangan di perusahaan PT PLN harus memahami Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) agar kinerja karyawan semakin meningkat untuk ke depannya.

PT PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik. Kegiatan perusahaan ini adalah menyalurkan energi listrik bagi setiap pelanggan. Dalam kegiatannya, pegawai PT PLN terutama pekerja lapangan adalah orang yang paling membutuhkan jaminan keselamatan dan kesehatan, karena kondisi tempat kerja mereka yang berbahaya dan pekerjaan mereka yang berisiko tinggi. Seperti memasang ataupun memperbaiki tiang listrik yang ada di jalan raya, selain berisiko terjatuh dari ketinggian mereka juga berisiko terkena tegangan listrik yang tinggi. Mengatasi agar tidak terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja lapangan dianjurkan mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan seperti pada saat bekerja pekerja lapangan harus menggunakan alat pelindung seperti helm, masker, sarung tangan dan tali pengaman yang diikat di pinggang jika melakukan pekerjaan di atas tiang listrik.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan bermutu baik atau unggul dengan sendirinya. Harus ada upaya untuk meningkatkan mutu, dan hanya akan terjadi secara efektif bila dikelola dengan manajemen yang tepat. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada ditempat kerja, sumber dan proses produksi, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat, perlu penerapan SMK3.

Namun berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan ditemui gejala masih kurangnya kesadaran pekerja lapangan untuk memakai peralatan pelindung seperti masker, sarung tangan, sepatu dan alat pelindung lainnya. Perusahaan kurang tegas dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan K3 seperti perusahaan menegur dan memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak dapat diabaikan karena akan mengganggu jalannya pekerjaan.

Menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO), 2,78 juta tenaga kerja meninggal dunia setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini disebabkan penyakit akibat kerja, dan lebih dari 380.000 kejadian lainnya (13,7 persen) disebabkan kecelakaan kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun. Hingga akhir tahun 2018, baru sekitar 10% dari 211.532 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan perusahaannya.

Adapun tujuan dari studi literature ini adalah untuk menganalisis dari penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan rencana K3 dan peningkatan kinerja SMK3 di PT. PLN (Persero).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi *literature review* dan bersifat kualitatif. Penelusuran literature menggunakan *database* berupa data sekunder dari artikel/jurnal ilmiah dengan web menggunakan *Google Scholar*, atau *website* artikel resmi dengan menggunakan kata kunci implementasi SMK3 di PT. PLN. Dengan kata kunci tersebut, didapatkan artikel yang sesuai topik dan dilakukan skrinning sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang ditentukan.

HASIL

Berdasarkan hasil skrinning yang dilakukan dengan landasan kriteria inklusi dan eksklusi menghasilkan 8 artikel yang dikaji. Tabel 1 memperlihatkan hasil pencarian literature menurut peneliti, judul, metode penelitian, sampel, dan ringkasan hasil penelitian dari ke delapan literatur.

Tabel 1. Ekstraksi Artikel Penelitian

No	Penulis	Judul Artikel	Sampel	Metode	Hasil
1	Ni Kadek Ayu Murtiasih et.al (2022)	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehataan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UID Bali	4 Informan	Kualitatif	<p>a). Pelaksanaan Rencana K3</p> <p>Kewajiban semua bekerja sesuai prosedur SOP serta prinsip K3, memelihara proses komunikasi yang baik, mengadakan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran, tindakan pengendalian dalam keadaan darurat kecelakaan maupun bencana industry.</p> <p>b). Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3</p> <p>Peninjauan ulang melalui sosialisasi secara berkelanjutan, satuan pengamanan dan edukasi kepada vendor serta melaporkan <i>unsafe action</i> dan <i>unsafe condition</i> kepada seluruh pekerja terutama pekerja yang memiliki resiko tinggi seperti pekerjaan jaringan listrik. Peningkatan berkelanjutan dengan cara mengkomunikasi kan secara relevan, menyimpan informasi yang terdokumentasi untuk sebagai bukti.</p>
2	Muhammad Jufri et.al	Evaluasi Sistem Manajemen K3 Berdasarkan PP RI Nomor 50 Tahun 2012 Di UPT PLN	3 Informan	Kulitatif	<p>a). Pelaksanaan Rencana K3</p> <p>Dari haasil kuesioner yang sudah dibagikn oleh</p>

	(2022)	(Persero) Medan			<p>peneliti diperoleh sebanyak 78% yang mengatakan 'YA' yang berarti pelaksanaan perencanaan K3 sangat penting untuk dilakukan di UPT PLN (Persero) Medan</p> <p>b). Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja SMK3 Dari hasil pelaksanaan observasi di UPT PLN (Persero) Medan diperoleh sebanyak 72% yang mengatakan YA pada kuesioner yang sudah dibagi oleh peneliti, maka peninjauan dan peningkatan kinerja K3 mengenai penerapan K3 di perusahaan sangat penting untuk dilakukan.</p>
3	Tudermi Maksimilyan Fioh et.al	Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Rayon Rote Ndao	5 Informan	Deskriptif Analisis	<p>a). Pelaksanaan Rencana K3</p> <p>Variabel perencanaan K3 sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) paada tahun</p>

	(2021)					<p>2019 seperti perencanaan pembangunan hydrant pemadam kebakaran, pengadaan APD secara berkala. Adanya RKAP juga memuat tentang kebutuhan K3 yang akan diidentifikasi dan di tindaklanjuti sesuai perencanaan.</p> <p>b). Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3</p> <p>Tinjauan ulang dan peningkatan SMK3 di PT. PLN (Persero) Rayon Rote Ndao berupa sosialisasi pentingnya K3 kepada seluruh karyawan, satuan pengamanan dan edukasi kepada mitra karyawan terhadap paatih penggunaan APD. Salah satu bentuk evaluasi dengan melakukan kewajiban dokumentasi dan melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan kepadaa supervisor K3.</p>
4	Haziki Abduh et.al (2022)	Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Karyawan Bagian Operasi PT. PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pembangkit Asam-Asam	4 Informan	Deskriptif Kualitatif		<p>a). Pelaksanaan Rencana K3</p> <p>Melaksanakan identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian resiko (IBPPR) sehingga dengan adanya identifikasi bahaya tersebut dapat mengurangi terjadinya insiden, kerusakan dan</p>

						kerugian untuk mencapai tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu <i>zero accident</i> .
						<p>b). Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3</p> <p>Dilakukan dalam bentuk rapat yang dihadiri oleh ketua, koordinator dan anggota P2K2, membahas mengenai evaluasi bidang K3, pemeriksaan dokumen hasil inspeksi K3 di lapangan serta kepatuhan karyawan dalam penggunaan APD. Para karyawan harus mendokumentasi dan melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan kepada pihak manajemen, jika masih didapati yang tidak menggunakan APD saat bekerja maka akan diberikan teguran oleh pengawas K3.</p>
5	Pamela Mudjimu et.al (2019)	Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Dan Gorontalo	5 Informan	Kualitaatif		<p>a). Pelaksanaan Rencana K3</p> <p>Melaksanakan sesuai SOP yang berlaku, pelaporan bahaya K3 yang dibagikan ke semua bidang yang ada. Dalam upaya pengendalian bahaya dilakukan dengan pengecekan dokumen</p>

					<p>K3 seperti HIRARC dan JSA kemudian di adakan nya komunikasi K3 seperti safety briefing, safety induction, safety talk, serta pemasangan safety sign di area kantor PLN Suluttenggo, penyediaan APD serta pelatihan bagi para petugas keamanan dalam menghadapi bahaya misalnya kebakaran.</p> <p>b). Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3</p> <p>Dilakukan dalam bentuk rapat tinjauan manajemen yang sesuai prosedur yang dilakukan minimal 1 tahun sekali atau tiap semester yang melibatkan Tim P2K3, semua manajer bidang, serta biro pengendalian K3L.</p>
6	Yolanda Natalia et.al (2022)	<p>Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli</p>	5 Informan	Kualitatif	<p>a). Pelaksanaan Rencana K3</p> <p>Pekerja mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya untuk meningkat kan kompetensi pekerja, pejabat K3L, dan ahli K3 yang memiliki sertifikat K3 umum dan K3 kelistrikan turut mengikuti pelatihan mengenai penerapan K3. Selain itu melakukan pendokumentasian seluruh kegiatan K3 di perusahaan yang diatur</p>

					<p>oleh bagian K3L berupa laporan yang terlampir dengan foto-foto sebelum-sementara-setelah bekerja kemudian dimuat dalam laporan P2K3 yang dilaporkan ke wilayah dan dinas tenaga kerja.</p> <p>b). Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 Melakukan tinjauan dalam waktu lebih dari 2 kali dalam setahun yang bertujuan untuk melihat kecukupan dan keefektifan SMK3 serta melihat kemungkinan untuk perbaikan ataupun perubahan SMK3 di PT. PLN (Persero) UP3 Tolitoli.</p>
7	A. Haslindah et.al (2017)	Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Tello Kota Makassar	51 Informan	Kuantitatif	<p>a). Pelaksanaan rencana k3</p> <p>Mempekerjakan karyawan sesuai dengan keahliannya serta merealisasikan kebijakan K3 yang mudah dimengerti serta melakukan inspeksi alat keselamatan kerja, selain itu memberikan pelatihan bagi karyawan mengenai prosedur kerja yang telah ditetapkan melalui briefing kecil saat akan melakukan tugas atau saat melakukan pekerjaan.</p>

					<p>b). Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3</p> <p>Peningkatan kinerja SMK3 yang berada pada range persentase 85-100% dari total kriteria bahwa semua persentase berada pada kriteria pelaksanaan SMK 3 PT PLN Persero Tello adalah memuaskan. Meskipun tingkat efektivitas pelaksanaan kesesuaian standar kriteria oleh PP nomor 50 tahun 2012 bahwa terdapat masalah dalam penerapannya diantaranya 4% yang belum terlaksana dari 96%.</p>
8	<p>Muhammad Salafudin et.al (2013)</p>	<p>Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah Dan D.I.Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Mutu Dan Produktivitas Kerja Karyawan</p>	<p>50 Informan</p>	<p>Deskriptif Analisis</p>	<p>a). Pelaksanaan Rencana K3</p> <p>Membentuk tim identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dengan menunjuk satu orang karyawan di setiap divisi yang ada. Tim ini juga diberikan tugas untuk melakukan pengecekan maupun perbaikan standard operation procedur (SOP) secara berkala, agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat berlangsung dengan aman dan terpelihara standarisasinya</p>

b). Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Pada variabel ini disyaratkan adanya prosedur yang terdokumentasi, sehingga segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan akan terorganisir, terarah, berada dalam koridor yang teratur dan dilakukan secara konsisten. Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk memudahkan pembuktian identifikasi akar masalah ketidaksesuaian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa pekerja dengan sektor dan peran yang berbeda. Dimana berdasarkan 8 artikel jurnal yang telah diskriming paling banyak adalah karyawan yang bekerja di lapangan. Dimana mereka memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap kecelakaan pada saat bekerja. Untuk mencegah serta meminimalisir terjadi nya kecelakaan kerja maka PT. PLN (Persero) harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012.

Seperti diketahui tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ini adalah dalam rangka :

1. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja.
3. Menciptakan tempat kerja aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas. (Buntarto, 2015). SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Penerapan SMK3 di PT. PLN memberikan manfaat dalam mewujudkan *Zero Accident* dalam setiap pekerjaan, baik di lapangan maupun di lingkungan kantor PT PLN. Hal ini sesuai dengan teori dari (Haziki Abduh et.al., 2022) bahwa perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang. Program zero accident di PT. PLN juga bermanfaat untuk melindungi keselamatan pekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat peneliti lainnya bahwa penyelenggaraan program keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu dengan memiliki program zero accident perusahaan telah memberikan perlindungan kepada para pekerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan SMK3 menemui dua kendala umum yaitu pelaksanaan pekerjaan masih belum sesuai dengan SOP dan kurangnya SDM Pengawas. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Ni Kadek Ayu Murtiasih et.al., 2022) bahwa penerapan SMK3 tidak akan terlepas dari beberapa kendala yaitu (1) kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran dari pekerja atas

resiko pekerjaan mereka, (2) kemalasan pekerja dalam menggunakan alat-alat pengaman untuk menghindari resiko kecelakaan dalam bekerja seperti safety belt saat berada ditinggian dan sarung tangan untuk tegangan tinggi, (3) pendidikan dan latihan kerja bagi karyawan khususnya karyawan bagian teknik dan distribusi membutuhkan modal yang cukup besar bagi pihak PT. PLN karena pendidikan dan latihan yang dilakukan harus dilakukan dilapangan, dan (4) masih kurangnya alat-alat pengaman yang dimiliki sehingga penggunaan alat-alat tersebut terbatas.

1. Pelaksanaan Rencana K3

Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan peneliti (Yolanda Natalia et.al., 2022) SDM yang dimaksud harus memiliki (1) Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, (2) Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan izin kerja

Sarana dan prasarana yang dimaksud minimal harus terdiri :

1. Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
2. Anggaran yang memadai
3. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
4. Instruksi kerja

Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:

1. Tindakan pengendalian
2. Perancangan dan rekayasa
3. Prosedur dan instruksi kerja
4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa
6. Produk akhir

7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)

Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (untuk poin 1-6).

Pelaksanaan kegiatan oleh pengusaha harus:

1. Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
2. Melibatkan seluruh pekerja

3. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
4. Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait
5. Membuat prosedur pelaporan yang terdiri : (a) terjadinya kecelakaan ditempat kerja, (b) ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar, (c) kinerja K3, (d) identifikasi sumber bahaya, (e) dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap : (a) peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3, (b) indikator kinerja K3, (c) izin kerja, (d) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko, (e) kegiatan pelatihan K3, (f) kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan, (g) catatan pemantauan data, (h) hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut, (i) identifikasi produk terhadap komposisinya, (j) informasi pemasok dan kontraktor, (k) audit dan peninjauan ulang SMK3.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SMK3 dalam upaya mendukung program zero accident dilakukan dengan 3 cara yaitu: (1) melaksanakan pekerjaan sesuai sistem kerja atau SOP yang telah dibuat; (2) melakukan pengawasan terhadap pekerjaan berbahaya (diawasi oleh pengawas manuver, pengawas pekerjaan dan pengawas K3) dan (3) mengamankan lingkungan/lokasi berbahaya karena bertegangan tinggi dengan cara memasang rambu-rambu peringatan).

2. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal :

- a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
- b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
- c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi
- e. Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
- f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
- g. Adanya pelaporan dan masukan dari pekerja

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yolanda Natalia et.al 2022) bahwa dalam kegiatan K3 di perusahaan yang sudah di atur oleh bagian K3L berupa laporan yang terlampir dengan foto-foto yang akan dimuat dalam laporan P2K3 yang dilaporkan ke wilayah dan dinas tenaga kerja yang bertujuan untuk melihat kecukupan serta keefektifan peningkatan SMK3 dan tinjauan tersebut meliputi keputusan dan tindakan (*action plan*) yang berhubungan dengan perbaikan dari keefektifan SMK3 dan kebutuhan sumber daya.

3. Teknik Identifikasi Bahaya

Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikategorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jazuli Abduh et.al 2022) bahwa identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian resiko (IBPPR) dapat mengurangi terjadinya insiden, kerusakan dan kerugian untuk mencapai tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu *zero accident*.

1. Tindakan tidak aman (*unsafe action*) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampaui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi.

2. Kondisi tidak aman (*unsafe condition*) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

Suatu metode penerapan dalam mengendalikan risiko yang didapat dari hasil penilaian risiko yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi risiko yang berkaitan dengan suatu bahaya. Metode pengendalian harus mengikuti hirarki atau tingkat pengendalian risiko, seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan K3. Penting untuk dipastikan bahwa setiap metode pengendalian tidak menimbulkan bahaya-bahaya baru, dan keefektifan dari pengendalian harus terus di pantau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dari 8 artikel/jurnal dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan Standar Operation Procedure (SOP), tetapi juga masih ada pekerja lapangan yang belum sesuai dengan prosedur yang sudah ada di perusahaan seperti tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan karena kelalaian karyawan itu sendiri. Dalam kondisi sakit atau kurang sehat juga bisa menjadi hambatan karena malah bikin parah penyakitnya dan juga bisa mengalami kecelakaan saat bekerja dalam kondisi yang sakit, factor tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengawasan dari tim yang sudah dibentuk oleh PT. PLN (Persero) itu sendiri yang akan menjadi hambatan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri.

2. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) telah diterapkan secara baik karena selalu ada inspeksi dokumentasi serta pemeliharaan dokumen untuk memastikan konsistensi pelaksanaan K3, dan jika ada pelanggaran prosedur maka akan diberi teguran atau sanksi sesuai dengan aturan internal perusahaan.

SARAN

1. Perlu adanya teguran keras bagi semua karyawan khususnya pekerja lapangan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.
2. Agar tidak terjadinya risiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perlengkapan alat kerja, maka sebelum berangkat lapangan perlu adanya pengecekan alat, apabila ada alat yang rusak maka segera melapor kepada pimpinan agar cepat diganti untuk mengurangi risiko kecelakaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Haslindah., Jamaluddin., Gita Saputri Kasman. (2017). *Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Tello Kota Makassar*. ILTEK, Volume 12, Nomor 02, Oktober (2017)
- Haziki Abduh., Lamsah., Farida Yulianti. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Karyawan Bagian Operasi PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Asam-Asam*
- Muhammad Jufri., Dimas Akmarul Putera., Sari Rahmiati. (2022). *Evaluasi Sistem Manajemen K3 Berdasarkan PP RI Nomor 50 Tahun 2012 Di UPT PLN (Persero) Medan*. IESM JOURNAL Vol 3 No.2 Hal 164-174 (2022)
- Muhammad Salafudin., Henry Ananta., Subiyanto. (2013). *Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan*. Jurnal Teknik Elektro Vol. 5 No. 1, Juni (2013)
- Ni Kadek Ayu Murtiasih., I Wayan Gde Wiryawan. (2022). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. PLN (Persero) UID Bali*. JURNAL HUKUM MAHASISWA, Vol 02 No.02 (2022)
- Pamela Mudjimu., Paul A.T. Kawatu., Wulaan P.J. Kaunang. (2019). *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah Dan Gorontalo*. Jurnal KESMAS Vol.8 No.4 Mei (2019)
- Tudermi Maksimilyan Fioh, dkk. *Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. PLN (Persero) Rayon Rote Ndao*. E-Journal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol.10 No. 1 April (2021)
- Yolanda Natalia., Paul A.T. Kawatu., A.J.M Ratu. (2022). *Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli*. Jurnal KESMAS, Vol.11 No 4, September (2022)